

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi memiliki kaitan yang erat dengan peningkatan penerimaan pajak negara. Ketika aktivitas ekonomi masyarakat meningkat, hal tersebut mendorong kenaikan pendapatan individu maupun badan usaha. Kenaikan pendapatan ini secara langsung memperbesar potensi penerimaan negara melalui pajak, karena semakin banyak masyarakat dan perusahaan yang memiliki kewajiban untuk menyetor pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pula kontribusi pajak yang dapat dihimpun oleh negara untuk membiayai pembangunan.

Merujuk pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara berdasarkan undang-undang, yang bersifat memaksa, tanpa adanya imbalan langsung, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara serta kemakmuran rakyat. Definisi ini menegaskan bahwa pajak tidak hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen vital yang menopang keberlangsungan pembangunan nasional.

Pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak menempati posisi sebagai sumber pendanaan terbesar. Ketergantungan Indonesia terhadap penerimaan pajak menuntut adanya pengelolaan yang optimal dan

sistematis agar pajak dapat terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Dinamika penerimaan pajak juga mencerminkan kondisi ekonomi suatu negara, sehingga setiap fluktuasi ekonomi berpotensi memberikan dampak pada besaran penerimaan pajak yang dihimpun.

Salah satu kontributor penting terhadap penerimaan pajak adalah sektor perusahaan. Dunia usaha tidak hanya berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan distribusi pendapatan, tetapi juga menjadi penyumbang utama pajak, baik melalui Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maupun jenis pajak lainnya. Oleh karena itu, setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dituntut untuk mempertimbangkan kewajiban perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab hukum dan sosialnya.

Terkait dengan pengembangan usaha, perusahaan memerlukan strategi keuangan yang matang. Kewajiban membayar pajak seringkali menjadi pertimbangan dalam perencanaan modal, ekspansi bisnis, dan keberlanjutan usaha. Perusahaan yang mampu mengelola kewajiban perpajakannya dengan baik akan lebih mudah mempertahankan stabilitas bisnis dan kepercayaan publik. Sebaliknya, kelalaian dalam memenuhi kewajiban pajak dapat menimbulkan konsekuensi hukum maupun finansial yang merugikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Hendrayanti et al. (2022), yang menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kewajiban pajak dalam upaya mempertahankan dan mengembangkan bisnis, karena pajak merupakan bagian integral dari sumber pendanaan negara.

Sumber pendanaan dalam suatu perusahaan pada dasarnya terbagi ke dalam dua kelompok utama, yaitu pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Pendanaan internal biasanya berasal dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dana sendiri, seperti laba ditahan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham serta akumulasi depresiasi dari aktiva tetap. Dana ini dianggap lebih aman karena tidak menimbulkan kewajiban pembayaran kepada pihak luar. Oleh sebab itu, perusahaan umumnya akan mengutamakan penggunaan sumber dana internal terlebih dahulu dalam membiayai kebutuhan operasional maupun investasi, karena risiko yang ditanggung relatif lebih kecil serta tidak menambah beban kewajiban (Fairisati et al., 2019).

Namun, dalam kondisi ketika sumber pendanaan internal tidak mencukupi, perusahaan perlu mencari alternatif melalui sumber eksternal. Pendanaan eksternal berasal dari pihak luar perusahaan, salah satunya melalui kreditur dalam bentuk utang. Bentuk yang paling umum digunakan adalah pinjaman dari bank. Pinjaman ini memberikan tambahan likuiditas yang signifikan untuk mendukung operasional maupun ekspansi bisnis, tetapi di sisi lain menimbulkan kewajiban baru bagi perusahaan. Salah satu kewajiban utama dari pinjaman bank adalah pembayaran bunga yang disepakati sesuai perjanjian kredit.

Pembayaran bunga tersebut merupakan biaya tetap yang harus dipenuhi perusahaan tanpa memperhatikan kondisi keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu, bunga pinjaman ini dikenal sebagai *cost of debt* atau biaya utang. Cost of debt merupakan salah satu komponen penting dalam struktur modal perusahaan karena akan memengaruhi total biaya modal (*cost of capital*) serta tingkat profitabilitas

perusahaan secara keseluruhan. Jika perusahaan mampu mengelola utangnya dengan baik, utang dapat menjadi instrumen strategis untuk mendukung pertumbuhan. Namun, apabila tidak dikelola dengan hati-hati, beban bunga justru dapat menjadi penghambat perkembangan perusahaan (Marcelliana, 2014).

Bagi perusahaan, pajak dipandang sebagai salah satu komponen biaya atau beban yang secara langsung dapat mengurangi jumlah laba bersih yang diperoleh. Dalam mengelola kegiatan operasional secara efektif dan efisien, perusahaan dituntut untuk mampu meningkatkan pendapatan bisnis sekaligus berupaya menekan biaya hingga batas minimum yang memungkinkan. Salah satu beban yang kerap dianggap memberatkan bagi perusahaan maupun pemiliknya adalah beban pajak. Kondisi inilah yang mendorong munculnya berbagai strategi penghematan pajak, baik dalam bentuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun dalam bentuk praktik yang lebih ekstrem seperti penggelapan pajak (*tax evasion*) (Chen, 2010).

Upaya penghematan pajak dapat ditempuh melalui dua jalur utama. Pertama, jalur yang *lawful*, yakni strategi yang masih berada dalam kerangka aturan perpajakan yang berlaku, misalnya dengan memanfaatkan celah regulasi, melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), atau mengoptimalkan insentif serta fasilitas pajak yang disediakan pemerintah. Praktik ini umumnya dikenal sebagai *tax avoidance* atau penghindaran pajak, yang secara hukum sah dan diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan perpajakan. Kedua, jalur yang *unlawful*, yaitu tindakan yang secara jelas melanggar aturan perpajakan, seperti manipulasi laporan keuangan, menyembunyikan pendapatan, atau tidak melaporkan kewajiban



pajak yang sebenarnya. Bentuk ini sering disebut *tax evasion*, dan memiliki konsekuensi hukum serius karena termasuk dalam kategori pelanggaran perpajakan (Suandy, 2011).

Penghindaran pajak pada dasarnya tidak termasuk tindakan yang dilarang secara hukum, karena praktik ini masih berada dalam batasan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun demikian, penghindaran pajak seringkali dikaitkan dengan citra negatif. Hal ini disebabkan karena praktik tersebut dinilai sebagai bentuk perilaku yang kurang patuh terhadap semangat regulasi, sehingga kerap menjadi sorotan dari otoritas pajak. Bagi otoritas perpajakan, meskipun tidak melanggar aturan secara langsung, penghindaran pajak mencerminkan adanya usaha perusahaan untuk mengurangi kewajibannya dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan utama sistem perpajakan, yaitu pemerataan beban dan peningkatan penerimaan negara.

Strategi penghindaran pajak biasanya dilakukan melalui pemanfaatan celah, ketidakjelasan, atau kelemahan dalam undang-undang dan peraturan pajak. Misalnya, perusahaan dapat melakukan rekayasa transaksi, pengaturan struktur keuangan, atau pemindahan laba (*profit shifting*) ke wilayah dengan tarif pajak lebih rendah, agar beban pajak yang ditanggung menjadi minimal. Dengan menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan, perusahaan dapat meningkatkan laba bersih yang dilaporkan.

Kenaikan laba bersih akibat praktik penghindaran pajak berimplikasi langsung terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan umumnya tercermin dari kinerja keuangan yang sehat dan profitabilitas yang tinggi, yang pada akhirnya

dapat memengaruhi harga saham di pasar modal. Investor cenderung merespons positif ketika perusahaan mampu menunjukkan laba tinggi, karena hal tersebut mengindikasikan potensi imbal hasil yang lebih besar. Meskipun berkonotasi negatif, penghindaran pajak tetap menjadi strategi yang dipertimbangkan oleh sebagian perusahaan untuk meningkatkan daya tarik di mata investor melalui kenaikan harga pasar saham.

Menurut Dyreng et al. (2008), penghindaran pajak dipandang sebagai suatu fenomena yang muncul dalam kondisi tertentu melalui pengaturan transaksi maupun struktur keuangan sedemikian rupa sehingga mampu menurunkan beban pajak perusahaan. Praktik ini pada dasarnya merupakan bagian dari strategi manajemen pajak yang berfokus pada upaya efisiensi, dengan memanfaatkan peluang yang masih sesuai dengan kerangka hukum perpajakan. Terkait dengan hal tersebut, penghindaran pajak sering diposisikan sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajak dan secara tidak langsung dapat meningkatkan laba yang tersedia bagi perusahaan.

Lebih lanjut, penghindaran pajak dapat diinterpretasikan sebagai bentuk depresiasi terhadap total aset, yang mencerminkan adanya manfaat pajak sebagai substitusi dari aktivitas penghindaran itu sendiri. Artinya, semakin besar perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak, maka semakin terlihat adanya penghematan yang ditujukan untuk mengoptimalkan penggunaan aset secara efisien. Kondisi ini memberikan ruang bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan dana internal tanpa harus terlalu bergantung pada sumber eksternal.

Sejalan dengan itu, Adhegaonkar & Indi (2012) menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan, maka kecenderungan perusahaan untuk menggunakan utang sebagai sumber pendanaan akan semakin rendah. Hal ini dapat dijelaskan karena perusahaan yang berhasil menekan beban pajak melalui strategi penghindaran akan memiliki cadangan laba bersih lebih besar untuk dikelola kembali sebagai modal internal. Dengan demikian, kebutuhan akan pendanaan eksternal, khususnya yang berasal dari utang dengan kewajiban bunga, menjadi berkurang.

**Tabel 1.1**  
**Kasus Penghindaran Pajak**

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Kasus</b>
Tidak disebutkan secara spesifik (Indonesia secara keseluruhan)	Diperkirakan merugikan negara Rp 68,7 triliun akibat penghindaran pajak
PT BAPI	Rugikan negara Rp 2,9 miliar akibat penyelewengan pajak
Tidak disebutkan (Tersangka Penggelapan Pajak)	Divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 324,9 miliar akibat penggelapan pajak
PT ADARO	Diduga melakukan penghindaran

Kajian mengenai hubungan antara *tax avoidance* dengan *cost of debt* telah menjadi perhatian banyak peneliti karena relevansinya terhadap strategi keuangan perusahaan. Penelitian ini penting mengingat *tax avoidance* dapat memengaruhi persepsi kreditur terhadap risiko perusahaan serta berdampak pada tingkat biaya pinjaman yang harus ditanggung.

Penelitian yang dilakukan oleh Sherly dan Fitria (2019) menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap *cost of debt*. Hasil ini mengindikasikan bahwa ketika perusahaan mampu melakukan penghindaran pajak

dengan baik, maka beban bunga atau biaya utang yang ditanggung akan lebih rendah. Kreditur mungkin menilai perusahaan yang efisien dalam pengelolaan pajaknya memiliki arus kas yang lebih stabil sehingga risiko gagal bayar lebih kecil.

Namun, hasil berbeda ditunjukkan dalam penelitian lain. Musaddad dan Ervina (2022) juga meneliti hubungan serupa, tetapi temuan mereka tidak sejalan sepenuhnya dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa konteks, kondisi industri, maupun metode pengukuran yang digunakan dapat memengaruhi kesimpulan akhir terkait hubungan *tax avoidance* dan *cost of debt*.

Sementara itu, Santosa dan Kurniawan (2015) justru menemukan adanya pengaruh positif antara *tax avoidance* dan *cost of debt*. Hal ini dapat terjadi karena praktik *tax avoidance* dinilai meningkatkan risiko oleh pihak kreditur. Kreditur mungkin menganggap bahwa perusahaan yang agresif dalam penghindaran pajak berpotensi menghadapi risiko hukum maupun reputasi, sehingga risiko kredit juga meningkat.

Hasil serupa diperkuat oleh penelitian Fitriani (2017) yang membuktikan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *cost of debt*. Temuan ini mengonfirmasi bahwa dalam beberapa kasus, *tax avoidance* dapat menimbulkan persepsi negatif dari pihak pemberi pinjaman. Akibatnya, perusahaan yang teridentifikasi melakukan penghindaran pajak cenderung menghadapi beban bunga pinjaman yang lebih besar.



Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap biaya utang (*cost of debt*) menjadi dasar penting untuk melakukan kajian ulang. Beberapa penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif, sementara penelitian lainnya menemukan pengaruh positif dan signifikan. Penelitian ini akan difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023. Pemilihan sektor manufaktur dilakukan karena sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional serta karakteristik keuangan yang kompleks, termasuk struktur modal dan praktik perpajakan yang beragam. Selain itu, perusahaan manufaktur sering menjadi sorotan investor maupun kreditur karena skala usahanya yang besar serta tingkat kebutuhan pendanaan eksternal yang relatif tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diangkat dengan judul: **“Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Utang Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan sebelumnya maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian adalah:

1. Terdapat beberapa perusahaan yang diduga melakukan tindakan penghindaran pajak seperti PT BAPI dan PT ADARO.
2. Tidak konsistennya hasil penelitian terdahulu akan pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa besar pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

### **1.4 Maksud Dan Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah untuk mengembangkan wawasan penulis dan memperoleh data-data informasi yang mendukung mengenai pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebagai bahan dalam penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi.

#### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

#### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi dan keuangan, dengan memperluas pemahaman mengenai hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah yang bermanfaat bagi mahasiswa maupun peneliti, terutama dalam kajian terkait manajemen perpajakan, struktur modal, serta pengelolaan biaya pendanaan perusahaan. Selain

itu, penelitian ini juga dapat dijadikan dasar acuan dan sumber data bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan topik perpajakan dan pendanaan perusahaan.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak manajemen perusahaan dalam memahami faktor-faktor yang mendorong terjadinya penghindaran pajak serta implikasinya terhadap biaya utang yang ditanggung perusahaan. Dengan adanya pemahaman tersebut, perusahaan dapat merumuskan strategi manajerial yang lebih efektif untuk menekan risiko keuangan sekaligus menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi bagi praktisi bisnis, investor, dan kreditur dalam menilai kondisi keuangan serta tingkat risiko perusahaan, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan strategis.

## **1.6 Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis**

### **1.6.1 Landasan Teori**

Dalam teori agensi (*agency theory*), hubungan antara *principal* dan *agent* (manajer) dijelaskan melalui kontrak kerja sama, di mana *agent* diberi kewenangan untuk mengelola perusahaan atas nama *principal*. Namun, dalam praktiknya sering terjadi perbedaan kepentingan antara keduanya. *Principal* memiliki tujuan utama untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan, sementara *agent* cenderung memiliki kepentingan pribadi, seperti memperoleh bonus, kompensasi, atau keuntungan jangka pendek yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan *principal*.

Teori agen menekankan adanya pemisahan antara fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan dalam perusahaan. Pemilik menyerahkan kewenangan pengelolaan kepada manajer profesional karena keterbatasan dalam hal waktu, pengetahuan, maupun keahlian. Di sisi lain, pemisahan ini menimbulkan potensi konflik kepentingan (*agency conflict*), di mana *agent* dapat mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya tetapi merugikan pemilik.

Konflik tersebut menimbulkan apa yang disebut biaya agensi (*agency cost*), yaitu biaya yang timbul untuk memastikan agent bertindak sesuai dengan kepentingan principal. Biaya ini dapat berupa mekanisme pengawasan, insentif, maupun kebijakan tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Dengan demikian, teori agensi menjelaskan pentingnya sistem pengendalian, transparansi, serta mekanisme insentif yang tepat untuk meminimalisasi konflik kepentingan dan menyelaraskan tujuan antara principal dan agent.

Perusahaan pada dasarnya memiliki tujuan utama untuk meningkatkan laba setinggi mungkin sebagai bentuk keberhasilan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Namun, dalam proses pencapaian laba tersebut, terdapat berbagai beban yang harus ditanggung dan dapat mengurangi jumlah keuntungan bersih yang diperoleh. Salah satu beban yang paling signifikan adalah pembayaran pajak. Pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa bagi perusahaan, sehingga jumlah laba bersih yang dilaporkan akan berkurang setelah kewajiban perpajakan dipenuhi.

Untuk menekan besarnya beban pajak yang harus dibayarkan, perusahaan seringkali melakukan strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah



atau kelemahan dalam regulasi perpajakan guna mengurangi jumlah kewajiban pajak. Tujuan utama dari praktik ini adalah memperkecil tingkat pembayaran pajak yang dibebankan kepada perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba bersih.

Dengan kata lain, *tax avoidance* menjadi salah satu bentuk perencanaan pajak yang dipilih perusahaan agar beban pajak tidak terlalu membebani keuangan. Strategi ini memberikan ruang bagi perusahaan untuk memiliki lebih banyak dana internal yang dapat digunakan kembali untuk investasi, ekspansi, atau penguatan modal kerja, sekaligus menjaga stabilitas kinerja keuangan secara keseluruhan.

Pajak pada hakikatnya merupakan instrumen utama negara dalam menghimpun dana guna membiayai berbagai kebutuhan publik. Menurut Zain (2003), pajak didefinisikan sebagai peralihan kekayaan dari masyarakat kepada Kas Negara yang berfungsi untuk menutupi pengeluaran rutin pemerintah. Selain itu, surplus dari penerimaan pajak dialokasikan sebagai *public saving* yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai bentuk investasi publik (*public investment*). Dengan demikian, pajak memiliki peranan ganda, yakni sebagai sumber pembiayaan rutin serta sebagai modal pembangunan jangka panjang.

Sementara itu, Soemitro dalam Suandy (2011) memberikan definisi yang menekankan aspek kepatuhan hukum dan sifat pemaksaan dalam pajak. Ia menyebutkan bahwa pajak merupakan iuran yang dipungut dari rakyat oleh negara berdasarkan undang-undang, yang bersifat memaksa, tanpa adanya jasa timbal balik langsung (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan secara nyata. Dana yang dikumpulkan melalui pajak ini sepenuhnya diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran umum negara demi kepentingan masyarakat luas.

Dari kedua definisi tersebut, dapat dipahami bahwa pajak tidak hanya sekedar kewajiban finansial warga negara, tetapi juga menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Pajak mengandung dimensi yuridis karena dipungut berdasarkan undang-undang, sekaligus memiliki dimensi ekonomis dan sosial karena hasilnya digunakan untuk menciptakan kesejahteraan bersama melalui penyediaan fasilitas publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Penghindaran pajak merupakan strategi yang dilakukan perusahaan atau individu untuk mengurangi beban pajak melalui pengaturan transaksi tertentu. Brown (2012) menjelaskan bahwa tax avoidance adalah upaya pengaturan transaksi yang bertujuan memperoleh keuntungan, manfaat, atau pengurangan kewajiban pajak dengan cara-cara yang sebenarnya tidak dikehendaki (*unintended*) oleh peraturan perpajakan. Artinya, meskipun tidak melanggar aturan secara eksplisit, praktik ini memanfaatkan celah atau kelemahan dalam regulasi pajak.

Lebih lanjut, Hanlon dan Heitzman (2010) menegaskan bahwa sebagian besar praktik penghematan pajak melalui tax avoidance umumnya dilakukan dengan transaksi yang secara teknis legal. Legalitas dari transaksi tersebut baru dapat dipastikan setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak (fiskus) atau setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak. Dengan kata lain, sah atau tidaknya praktik penghindaran pajak seringkali bergantung pada interpretasi dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak berwenang.

Dengan demikian, penghindaran pajak menempati posisi yang kompleks: di satu sisi dipandang sebagai bentuk efisiensi pajak yang legal, tetapi di sisi lain

seringkali dipersepsikan negatif karena dianggap bertentangan dengan semangat keadilan dalam perpajakan. Praktik ini juga menimbulkan potensi risiko reputasi dan risiko hukum bagi perusahaan apabila otoritas pajak menilai bahwa strategi yang ditempuh telah melewati batas kewajaran.

Salah satu sumber utama pendanaan yang sering dimanfaatkan perusahaan untuk mendukung pengembangan maupun mempertahankan keberlangsungan bisnis adalah pinjaman bank. Melalui pinjaman tersebut, perusahaan memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti modal kerja, investasi, atau ekspansi usaha. Sebagai imbal balik dari fasilitas pinjaman ini, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar bunga kepada kreditur. Bunga yang dibayarkan inilah yang kemudian dikenal sebagai biaya utang (*cost of debt*), yaitu salah satu komponen penting dalam struktur modal perusahaan (Marcelliana, 2014).

Menurut Pittman dan Fortin dalam Masri dan Martani (2012), *cost of debt* dapat dihitung dengan cara membagi total beban bunga yang dibayarkan perusahaan selama satu periode (biasanya satu tahun) dengan rata-rata total pinjaman berbunga, baik jangka panjang maupun jangka pendek, yang dimiliki perusahaan dalam periode yang sama. Rumus ini menggambarkan tingkat biaya yang harus ditanggung perusahaan atas penggunaan dana eksternal dari pihak kreditur.

Dengan kata lain, *cost of debt* tidak hanya mencerminkan beban bunga yang timbul dari kewajiban pinjaman, tetapi juga menjadi indikator seberapa efisien perusahaan dalam mengelola struktur pendanaannya. Tingginya *cost of debt*

menunjukkan adanya beban keuangan yang lebih besar, sedangkan *rendahnya cost of debt* menandakan perusahaan mampu memperoleh pendanaan dengan biaya relatif murah. Faktor ini sering menjadi perhatian manajemen dalam menentukan strategi pendanaan, karena akan memengaruhi profitabilitas, arus kas, serta nilai perusahaan secara keseluruhan.


Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dipahami bahwa penghindaran pajak berperan penting dalam strategi keuangan perusahaan. Praktik *tax avoidance* memungkinkan perusahaan menekan beban pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Dengan berkurangnya beban pajak, perusahaan memiliki cadangan dana internal yang lebih besar untuk membiayai operasional maupun ekspansi bisnisnya. Kondisi ini pada akhirnya dapat mengurangi tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan eksternal, khususnya pinjaman bank.

Lebih lanjut, hubungan antara *tax avoidance* dan *cost of debt* menunjukkan keterkaitan yang erat. Semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan, maka semakin rendah kebutuhan perusahaan untuk menggunakan sumber dana dari pinjaman berbunga. Dengan berkurangnya pinjaman yang digunakan, beban bunga yang harus ditanggung pun semakin kecil. Hal ini secara langsung menurunkan *cost of debt* yang ditanggung perusahaan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa praktik *tax avoidance* bukan hanya berdampak pada efisiensi beban pajak, tetapi juga memiliki implikasi strategis terhadap struktur modal perusahaan. Semakin besar intensitas *tax avoidance*, semakin berkurang biaya utang yang ditanggung perusahaan, sehingga strategi ini



pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja keuangan sekaligus memperkuat nilai perusahaan di mata investor maupun kreditur.



**Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran**

### 1.6.2 Penelitian Terdahulu

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan berbagai sumber rujukan yang relevan dan kredibel, terutama yang berasal dari Jurnal Ilmiah Akuntansi serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Referensi yang digunakan tidak hanya mencakup literatur yang bersifat konseptual, tetapi juga temuan penelitian empiris yang dilakukan pada periode dan konteks berbeda. Dengan demikian, penelitian ini memperoleh pijakan teoritis sekaligus bukti pendukung yang memadai. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, daftar referensi yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini disajikan secara ringkas dalam bentuk tabel berikut:

**Tabel 1.2**

**Penelitian Terdahulu**

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil penelitian
1.	2019	Elvis Nopriyanti Sherly dan Desi Fitria	Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas	Menguji Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas Terhadap Biaya Hutang	1. Penghindaraan pajak berpengaruh negatif terhadap biaya hutang. 2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap

			Terhadap Biaya Hutang		biaya hutang. 3. Probabilitas berpengaruh negatif terhadap biaya hutang.
2.	2020	Manullang, Marbun, Tarigan, dan Sihombing	Pengaruh Tax Avoidance terhadap Cost of Debt pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Menguji Pengaruh Variabel Tax Avoidance terhadap Cost of Debt.	Tax Avoidance tidak berpengaruh terhadap Cost of Debt.
3.	2021	Regita Tiffana Azhar	Pengaruh Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ) terhadap <i>Cost of Debt</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	Untuk mengetahui Pengaruh Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ) terhadap <i>Cost of Debt</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	1. Penghindaran pajak yang diukur dengan ETR secara parsial tidak berpengaruh terhadap <i>cost of debt</i> . 2. Penghindaran pajak yang diukur dengan BTD secara parsial berpengaruh positif terhadap <i>cost of debt</i> .
4.	2022	Abdullah Musaddad dan Deasy Erwina.	Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Biaya Utang (Studi Kasus pada Perusahaan Food and Beverages	Untuk mengetahui Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Biaya Utang	Penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap biaya utang.

			di Bursa Efek Indonesia 2018-2020)		
5.	2022	Zamifa, Hasanah, Khairunnisa	Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> dan Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2020	Untuk mengetahui pengaruh <i>Tax Avoidance</i> dan Risiko Pajak terhadap biaya utang.	1. <i>Tax avoidance</i> tidak berpengaruh terhadap biaya utang. 2. Risiko Pajak berpengaruh terhadap biaya utang.

### 1.6.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu kesimpulan sementara yang disusun peneliti sebagai jawaban awal terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis bersifat sementara karena kebenarannya masih perlu dibuktikan melalui proses penelitian empiris. Menurut Nurdin dan Hartati (2019), hipotesis dapat dipahami sebagai jawaban sementara atau dugaan awal yang dibangun peneliti mengenai suatu fenomena, dengan menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih.

Teori agensi (*agency theory*) menjelaskan bahwa perusahaan dipandang sebagai sekumpulan kontrak (*nexus of contract*) yang menghubungkan antara pihak *principal* (pemilik modal atau pemegang saham) dengan *agent* (manajer) yang bertugas mengelola sumber daya ekonomi perusahaan. Dalam hubungan ini, *principal* berperan sebagai penyedia dana yang memiliki tujuan utama memperoleh

keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan, sedangkan agent bertindak sebagai pihak yang diberi mandat untuk mengelola serta mengendalikan sumber daya tersebut.

*Principal* mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agent melalui kontrak kerja sama. Dengan demikian, agent memiliki tanggung jawab untuk menjalankan perusahaan secara efektif, mengambil kebijakan yang tepat, dan mengoptimalkan penggunaan dana yang telah diberikan. Tugas utama *agent* adalah memaksimalkan laba perusahaan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham sebagai pihak *principal*.

Namun, hubungan antara *principal* dan *agent* tidak jarang menimbulkan potensi konflik kepentingan (*agency conflict*). Hal ini terjadi karena *agent* memiliki tujuan atau kepentingan pribadi yang tidak selalu sejalan dengan tujuan *principal*. Oleh sebab itu, teori agensi menekankan pentingnya mekanisme pengawasan, sistem insentif, dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang baik untuk menyelaraskan kepentingan kedua belah pihak serta memastikan agent bertindak sesuai dengan tujuan *principal*.

Ketika perusahaan memutuskan untuk memperoleh pendanaan dari sektor perbankan, maka pihak bank sebagai kreditur akan menerima *return* berupa bunga dari pinjaman yang diberikan. Bagi perusahaan, bunga tersebut diperlakukan sebagai biaya atau beban bunga yang wajib dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman. Beban bunga ini bersifat tetap dan harus dilunasi tanpa memperhatikan kondisi laba perusahaan pada periode tertentu.



Konsekuensinya, semakin besar jumlah pinjaman yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi pula beban bunga yang ditanggung. Hal ini secara langsung akan memengaruhi laba bersih yang diperoleh, karena pembayaran bunga akan mengurangi keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Dengan demikian, keputusan untuk menggunakan pendanaan eksternal dari perbankan harus dipertimbangkan secara matang, mengingat beban bunga yang timbul dapat menjadi faktor penting dalam menentukan kesehatan keuangan dan profitabilitas perusahaan.

Dalam memberikan pinjaman, pihak perbankan senantiasa melakukan penilaian terhadap risiko kredit yang mungkin timbul dari perusahaan peminjam. Risiko tersebut tercermin melalui tingkat bunga pinjaman yang dibebankan. Semakin tinggi tingkat risiko yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar pula bunga yang harus dibayar sebagai bentuk kompensasi atas risiko yang ditanggung bank. Dengan demikian, biaya utang yang ditanggung perusahaan sangat erat kaitannya dengan hasil penilaian perbankan terhadap tingkat risiko perusahaan.

Penilaian risiko ini tidak hanya didasarkan pada kondisi keuangan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti cara manajemen mengelola perusahaan serta karakteristik operasional dan struktural perusahaan tersebut. Manajemen yang efektif, transparan, dan mampu menjaga stabilitas keuangan akan dipandang lebih aman oleh perbankan, sehingga dapat memperoleh pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Sebaliknya, perusahaan dengan tata kelola yang lemah, arus kas tidak stabil, atau memiliki rekam jejak yang buruk dalam

memenuhi kewajiban cenderung dianggap lebih berisiko, sehingga dikenakan bunga yang lebih tinggi.

Hal ini menunjukkan bahwa biaya utang merupakan refleksi dari kepercayaan kreditur terhadap profil risiko perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko yang baik melalui praktik manajemen yang sehat, transparansi laporan keuangan, serta tata kelola perusahaan yang baik menjadi kunci dalam menekan biaya utang dan menjaga keberlanjutan pendanaan jangka panjang.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>a</sub>** : Penghindaran pajak (*tax avoidance*) memiliki pengaruh secara positif terhadap biaya utang (*cost of debt*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2019–2023.

### **1.7 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bandung. Penelitian ini dimulai Bulan Oktober 2024 – selesai.